



BANK LAMPUNG
BANKNYA MASYARAKAT LAMPUNG

LAPORAN PELAKSANAAN | TAHUN 2018
TATA KELOLA PERUSAHAAN |
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG



DAFTAR ISI

Penerapan Tata Kelola	1
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	2
1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	2
2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	5
3. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite Penunjang Dewan Komisaris	13
4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern Dan Fungsi Audit Ekstern	19
5. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern	23
6. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) Dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposures</i>)	26
7. Rencana Strategis	26
8. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank	35
B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Serta Hubungan Keuangan Dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris Dan/Atau Pemegang Saham Pengendali Bank	36
C. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Serta Hubungan Keuangan Dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Direksi Dan/Atau Pemegang Saham Pengendali Bank	37
D. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	37
E. Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>) Dan Upaya Penyelesaian Oleh Bank	38
F. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Dan Upaya Penyelesaian Oleh Bank	38
G. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	40
H. <i>Buy Back Shares</i> Dan <i>Buy Back</i> Obligasi Bank	40
I. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan Kegiatan Politik	40
J. Hasil <i>Assessment</i> Penerapan Tata Kelola	41

PENERAPAN TATA KELOLA

Penerapan tata kelola di seluruh organ Bank akan menciptakan pondasi yang kuat dan stabil bagi Bank Lampung dalam merebut dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat, melindungi kepentingan *stakeholders* dan menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan serta nilai-nilai yang berlaku umum dalam industri perbankan, sekaligus menjadi faktor pendorong bagi Bank Lampung untuk mencapai kinerja jangka panjang serta pertumbuhan yang unggul dan berkesinambungan menuju Bank Lampung yang sehat dan kompetitif.

Sebagai lembaga usaha yang bergerak dalam bidang jasa layanan Perbankan, maka Bank Lampung harus selalu tumbuh dan memiliki sustainabilitas dalam jangka waktu panjang dan dikelola baik dengan berpedoman kepada ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Otoritas yang berwenang sebagai regulator, oleh karena itu Tata Kelola perusahaan yang baik menjadi perhatian dan salah satu prioritas utama Bank Lampung dalam menjalankan seluruh aktifitas bisnis dan aktifitas operasional.

Penerapan Tata Kelola harus sesuai dengan peraturan/ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta dikembangkan menjadi sebuah budaya dalam mengelola perusahaan. Dewan Komisaris, Direksi dan segenap Pekerja Bank Lampung selalu terus berkomitmen untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya penerapan Tata Kelola yang baik, antara lain diwujudkan dalam bentuk pengelolaan yang baik terhadap aktifitas kerja, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan komitmen integritas serta kepatuhan terhadap segala ketentuan.

Sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, penerapan Tata Kelola dilaksanakan melalui pemenuhan 5 (lima) Prinsip Tata Kelola, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

Pemenuhan kecukupan kebijakan Bank dengan mengeluarkan beberapa kebijakan baru serta melakukan penyempurnaan berbagai kebijakan dan *Standard Operating Procedure*

(SOP) yang telah ada merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam rangka membangun sistem pengendalian yang handal. Sebagai pendukungnya, Bank juga telah melakukan pengembangan dibidang IT dan pengembangan kompetensi pekerja melalui berbagai diklat, seminar *workshop*, maupun program sertifikasi keahlian.

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Tata Tertib dan Pedoman Kerja Direksi Bank Lampung diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisari PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor: 01/KEP/DK/BL-2/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang perubahan atas Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 04.A/K/BL/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010. Direksi bertanggungjawab mengawasi dan melaksanakan tugas untuk kepentingan Bank, dalam mencapai visi dan misi Bank.

a. Susunan Direksi Bank Lampung

Direksi Bank Lampung sampai dengan bulan Desember 2018 berjumlah 1 (satu) orang. Anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai pejabat eksekutif Bank, dan telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tabel 1. Direksi Bank Lampung

Nama	Jabatan	Keterangan
Eria Desomsoni	Direktur Utama	28 Desember 2017 s.d 28 Desember 2021

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor 77/DIR/REN/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Restrukturisasi Organisasi PT Bank Pembangunan Daerah Lampung, Direksi dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 14 Divisi yang terdiri dari :

- 1) Divisi Sumber Daya Manusia
- 2) Divisi Audit Internal
- 3) Divisi Perencanaan dan Pengembangan
- 4) Divisi Komunikasi Perusahaan

- 5) Divisi Kredit
- 6) Divisi Treasury
- 7) Divisi Dana & Jasa
- 8) Divisi Umum
- 9) Divisi Akuntansi & Keuangan
- 10) Divisi Teknologi Informasi
- 11) Divisi Pusat Operasi
- 12) Divisi Kebijakan & Prosedur
- 13) Divisi Kepatuhan
- 14) Divisi Manajemen Risiko

Serta terdapat beberapa komite-komite dibawah Direksi yaitu :

- 1) *Asset Liability Committee (ALCO)*;
- 2) Komite Kredit;
- 3) Komite Kebijakan Perkreditan;
- 4) Komite Pengarah Teknologi Informasi.
- 5) Komite Manajemen Risiko
- 6) Komite Sumber Daya Manusia

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertugas melaksanakan Anggaran Dasar Bank dengan baik dan benar serta sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

Tanggung Jawab Direksi adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan struktur organisasi Bank sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Mengangkat dan memberhentikan pekerja, serta menetapkan kebijakan remunerasi pekerja;
- 3) Mendirikan unit usaha baru dan atau pembukaan cabang sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4) Mengelola likuiditas dan penempatan dana dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;

- 5) Membeli, menjual atau menghapusbukukan inventaris Bank sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan Bank yang telah mendapat persetujuan RUPS;
- 6) Memberikan penyediaan dana sesuai dengan ketentuan BMPK;
- 7) Melaksanakan restrukturisasi kredit, pemberian keringanan bunga kredit macet maupun penghapus bukuan kredit macet sesuai ketentuan yang berlaku;
- 8) Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha.

Pembagian fungsi, tugas, tanggung jawab dan wewenang antara Direktur Utama dan Direksi lainnya secara lebih lanjut telah diatur dalam Keputusan Direksi tersendiri yaitu Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor 180/KEP/DIU/KPH/10/2018 Tentang Kebijakan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Lampung.

c. Rapat Direksi

Direksi mengadakan rapat secara rutin, berupa rapat antar Direksi, rapat bersama dengan Dewan Komisaris, rapat bersama Komite, maupun rapat dengan seluruh Pemimpin Unit Kerja. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat, dan hasil keputusan rapat Direksi dituangkan dalam suatu risalah rapat/notulen rapat disertai dengan daftar hadir seluruh anggota rapat. Adapun jumlah rapat Direksi pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Rapat Direksi (Direksi, Kepala Divisi dan pihak terkait) sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kali;
- 2) Rapat Koordinasi (Direksi, Kepala Divisi dan seluruh Kantor Operasional) sebanyak 11 (sebelas) kali.

d. Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain		Jumlah diterima dalam 1 Tahun	
		Direksi	
		Nama	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	Eria Desomsoni	1,133.46
2	Fasilitas lain alam bentuk natura (Perumahan)		128,33

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain		Jumlah diterima dalam 1 Tahun	
		Ex-Direksi	
		Nama	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	Muhammad Syachroni	693.03
		Mustopa Endi S Hasibuan	485.47
		Yuzar Herrysonutama	598.30
2	Fasilitas lain alam bentuk natura (Asuransi Jabatan 1 Periode)	Muhammad Syachroni	240.00
		Mustopa Endi S Hasibuan	240.00
		Yuzar Herrysonutama	240.00

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertindak sebagai pengawas dan penyeimbang (*check and balance*) yang diharapkan mampu mendorong tercapainya efisiensi dan efektivitas pengelolaan aktivitas Bank yang dilaksanakan oleh Direksi.

Keberadaan Dewan Komisaris juga membantu Direksi untuk memastikan pelaksanaan tata kelola yang baik pada setiap kegiatan usahanya di semua organ perusahaan, memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan internal kontrol yang efektif dan efisien, memastikan pengembangan manajemen budaya kerja dan sumber daya manusia yang profesional yang mendukung peningkatan kinerja, serta memastikan perusahaan memiliki *business plan* yang prospektif, realistis dan efektif.

a. Susunan Dewan Komisaris

Berdasarkan POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris suatu Bank minimal berjumlah 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Pada posisi 31 Desember 2018, komposisi Dewan Komisaris Bank Lampung belum terpenuhi yaitu berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris Non Independen, sedangkan untuk Komisaris Utama dalam proses pemenuhan.

Jumlah Komisaris Independen Bank Lampung adalah 66% dari jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Lampung, namun terdapat kekosongan pada Komisaris Utama (independen). Susunan anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2018, adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Dewan Komisaris Bank Lampung

Nama	Jabatan	Masa Jabatan
-	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	-
Lukman Hakim	Komisaris Independen	16 Februari 2016 s.d 16 Februari 2020
Zaidirina	Komisaris Non Independen	16 Februari 2016 s.d 16 Februari 2020

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite sebagai berikut :

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko;
3. Komite Remunerasi dan Nominasi;

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pengurusan perseroan, baik mengenai perseroan maupun kegiatan usaha perseroan dan memberikan nasehat kepada Direksi, Dewan Komisaris menerbitkan :

- a. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 04/DK/BL-2/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018 tentang Penyempurnaan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Lampung;
- b. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 03/KEP/DK/BL/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Penyempurnaan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite PT Bank Pembangunan Daerah Lampung;

Dewan Komisaris Bank Lampung secara proaktif melakukan pengawasan dan memberikan masukan pada Direksi. Pengawasan dilakukan secara langsung termasuk memantau tindak lanjut atas rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi, maupun melalui Komite-Komite yang dibentuk. Selama tahun 2018, Dewan Komisaris Bank Lampung telah melakukan pengawasan terhadap :

1. Pengawasan Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2018-2020;
2. Pengawasan Realisasi dan Pencapaian Target RBB Tahun 2018;
3. Pengawasan Fungsi Kepatuhan;
4. Pengawasan Fungsi Audit Intern;
5. Pengawasan Fungsi Audit Ekstern;
6. Pengawasan Penerapan Manajemen Risiko.
7. Pengawasan lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan Anggaran Dasar Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Bank Lampung mencakup :

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan/jenjang organisasi;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi;

3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank;
4. Memberikan persetujuan terhadap Rencana Bisnis Bank dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank;
5. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal;
6. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan BI/OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
7. Menyampaikan pemberitahuan pada BI/OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank
8. Membentuk komite-komite pendukung, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi;
9. Memastikan bahwa komite-komite yang telah menjalankan tugasnya secara efektif;
10. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
11. Mengevaluasi serta memutuskan permohonan Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan Dewan Komisaris;
12. Menyampaikan laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS Tahunan.

c. Rekomendasi dan Kebijakan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan atas pengelolaan dan operasional Bank, telah mengeluarkan beberapa rekomendasi dan kebijakan antara lain :

1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern sebagaimana surat Dewan Komisaris antara lain nomor:

- a. 095/DK/BL-2/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang evaluasi kinerja Group Internal audit
- b. 142/DK/BL-2/IV/2018 tanggal 30 April 2018 tentang audit internal berbasis risiko
- c. 152/DK/BL-2/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 Arahan Laporan hasil audit
2. Evaluasi Kinerja UKK Anti Fraud sebagaimana surat Dewan Komisaris Nomor 106/DK/BL-2/III/2018 tanggal 29 Maret 2018.
3. Pemantauan dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit, sebagaimana Surat Dewan Komisaris Nomor 105/DK/BL-2/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang penyampaian hasil evaluasi KAP atas pelaksanaan audit laporan keuangan Tahun 2017.
4. Pemantauan dan evaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan, sebagaimana surat Dewan Komisaris, antara lain Nomor:
 - a. 099/DK/BL-2/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Laporan keuangan per 31 Desember 2017
 - b. 116/DK/BL-2/IV/2018 tanggal 23 April 2018 tentang pendapat dan saran atas draft Laporan Keuangan Publikasi Triwulan I tahun 2018
 - c. 175/DK/BL-2/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang pendapat dan saran atas draft Laporan Keuangan Publikasi Triwulan II tahun 2018
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja Audit Intern, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana surat Dewan Komisaris, antara lain :
 - a. Nomor : 031/DK/BL-2/I/2018 tanggal 31 Januari 2018
 - b. Nomor : 112/DK/BL-2/IV/2018 tanggal 9 April 2018
 - c. Nomor : 185/DK/BL-2/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018
6. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. sebagaimana surat Dewan Komisaris No. 207/DK/BL-2/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang penunjukan KAP untuk

pelaksanaan audit laporan keuangan PT. Bank Lampung Tahun Buku 2018 penunjukan KAP tersebut berdasarkan rekomendasi Komite Audit.

7. Pada Tahun 2018 Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank, yang telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris guna menyampaikan arahan dan saran kepada Direksi, antara lain :
 - a. Penetapan *risk appetite, risk limit dan risk tolerance* Tahun 2018 sebagaimana surat Dewan Komisaris Nomor : 014/DK/BL-2/I/2018 tanggal 15 Januari 2018.
 - b. Penetapan *risk appetite, risk limit dan risk tolerance* Tahun 2018 sebagaimana surat Dewan Komisaris Nomor : 162/DK/BL-2/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018.
8. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, antara lain:
 - a. Evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko triwulan IV Tahun 2017 sebagaimana surat Dewan Komisaris Nomor : 075/DK/BL-2/II/2018 tanggal 14 Februari 2018
 - b. Evaluasi terhadap strategi dan kebijakan Bank dalam penggunaan Teknologi Informasi dan pertanggung jawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko teknologi informasi sebagaimana surat dewan komisaris nomor 101/DK/BL-2/III/2018 tanggal 27 Maret 2018
 - c. Evaluasi pertanggungjawaban manajemen risiko triwulan I Tahun 2018 sebagaimana surat Dewan Komisaris Nomor : 150/DK/BL-2/V/2018 tanggal 21 Mei 2018
 - d. Evaluasi pertanggungjawaban manajemen risiko triwulan II Tahun 2018 sebagaimana surat Dewan Komisaris Nomor : 150/DK/BL-2/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018
9. Evaluasi terhadap hasil *Self Assessment* penerapan Tata Kelola Bank Lampung Semester II Tahun 2017 sebagaimana surat Dewan Komisaris Nomor : 078/DK/BL-2/II/2018 tanggal 19 Februari 2018.

10. Evaluasi terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Lampung sebagaimana surat Dewan Komisaris Nomor:
 - a. 077/DK/BL-2/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 (untuk Semester II Tahun 2017)
 - b. 153/DK/BL-2/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 (untuk triwulan I Tahun 2018)
 - c. 190/DK/BL-2/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 (untuk triwulan II Tahun 2018)
11. Evaluasi terkait kondisi permodalan Bank Lampung sebagaimana surat Dewan Komisaris No. 173/DK/BL-2/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018.
12. Pada Tahun 2018 Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja serta memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan, yang telah ditindaklanjuti dengan Surat Dewan Komisaris guna menyampaikan arahan dan saran kepada Direksi, antara lain :
 - a. Tindaklanjut Perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana surat Dewan Komisaris Nomor : 016/DK/BL-2/I/2018 tanggal 15 Januari 2018
 - b. Arahan perbaikan SK Direksi tentang Remunerasi Pengurus PT. BPD Lampung sebagaimana surat Dewan Komisaris Nomor : 021/DK/BL-2/I/2018 tanggal 15 Januari 2018
 - c. Perbaikan sitem pengupahan dan jenjang kepangkatan sebagaimana surat Dewan Komisaris Nomor 167/DK/BL-2/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018
13. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS PT. Bank Lampung sebagaimana Akta RUPS-LB Bank Lampung tanggal 17 September 2018 dibuat oleh Notaris Fahrul Rozi SH.

14. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, antara lain:
- Laporan tindak lanjut pencalonan Direksi dan Komisaris Utama Independen PT. BPD Lampung sebagaimana surat Dewan Komisaris Nomor 111/DK/BL-2/IV/2018 tanggal 6 April 2018 yang disampaikan kepada seluruh pemegang saham.
 - Usulan pencalonan kepengurusan PT. Bank Lampung sebagaimana surat Dewan komisaris yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tanggal 24 juli 2018
15. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit, anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris. Usulan rekrutment anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana surat Dewan Komisaris Nomor 172/DK/BL-2/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018

d. Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain		Jumlah diterima dalam 1 Tahun	
		Dewan Komisaris	
		Nama	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	Lukman Hakim	1,296.10
		Zaidirina	1,296.10
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (Perumahan)	Lukman Hakim	73.50
		Zaidirina	73.50

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain		Jumlah diterima dalam 1 Tahun	
		Ex - Dewan Komisaris	
		Nama	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	Purwantari Budiman	430.11
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (Asuransi Jabatan 1 Periode)	Purwantari Budiman	240.00

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE PENUNJANG DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk 3 (tiga) komite, yaitu :

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko;
3. Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komite-komite tersebut dibentuk dengan tujuan membantu tugas Dewan Komisaris dalam hal :

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
4. Mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite dalam membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Sebagai pedoman tata kerja komite, Dewan Komisaris telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 03/KEP/DK/BL-2/II/2016 tanggal 21 Juni 2016 Tentang Penyempurnaan Pedoman dan Tata Kerja Komite PT BPD Lampung.

1) Komite Audit

a. Susunan Keanggotaan Komite Audit

Susunan keanggotaan Komite Audit per 31 Desember 2018, adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Susunan Keanggotaan Komite Audit

Nama	Jabatan	Keahlian
Lukman Hakim	Ketua/ Komisaris Independen	1. Hukum dan Manajemen/S2 2. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2
Muhammad Herjuno	Anggota independen (Diangkat Berdasarkan SK. Direksi No: 10/DIR/SDM/I/2018 Tanggal 09 Januari 2018)	1. Hukum/S1 2. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 3. Keahlian bidang Hukum
Einde Evana	Anggota independen (Diangkat Berdasarkan SK Direksi No: 08/DIR/SDM/I/2018 Tanggal 09 Januari 2018)	1. Akuntansi/S3 2. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 3. Keahlian bidang keuangan dan akuntansi

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

- 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 2) Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a) Pelaksanaan tugas Divisi Audit Internal dan Divisi Kepatuhan;
 - b) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - c) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, Akuntan Publik dan hasil pengawasan BI/OJK serta Pemeriksa ekstern lainnya;

- e) Laporan keuangan dan non keuangan yang dikeluarkan bank baik rencana maupun realisasinya;
 - f) Ketaatan bank terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - g) Pengaduan dan keluhan-keluhan yang berkaitan dengan citra bank;
- 3) Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dan dimintakan persetujuan kepada RUPS Bank;
 - 4) Membuat laporan atas segala pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris setiap 3 (tiga) bulan dan setiap akhir tahun buku;
 - 5) Menganalisa/mengevaluasi setiap surat/memo yang diterima/masuk terkait dengan bidang tugasnya, baik dari intern maupun ekstern bank dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris;
 - 6) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas Komite Audit.

c. Rapat Komite Audit

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit selama tahun 2018 telah melakukan beberapa kali rapat rutin, sebagai berikut :

Tabel 4. Rapat Komite Audit

Nama Anggota	Total Rapat	Hadir Rapat	Persentase (%)
Lukman Hakim	10	10	100%
Muhammad Herjuno	10	10	100%
Einde Evana	10	10	100%

Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik serta merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

2) Komite Pemantau Risiko

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola, bahwa Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk memastikan kerangka kerja

manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Bank.

a. Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2018, adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Keahlian
-	Ketua/ Komisaris Utama (Independen)	-
Lukman Hakim	Anggota / Komisaris Independen	1. Hukum dan Manajemen/S2 2. Serifikasi Manajemen Risiko Level 2
Supreh	Anggota Pihak Independen (Diangkat Berdasarkan SK Direksi No: 09/DIR/SDM/I/2018 Tanggal 09 Januari 2018	1. Ekonomi/S1 2. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 3. Keahlian bidang manajemen risiko dan keuangan
Ermina Sari	Anggota Pihak Independen (Diangkat Berdasarkan SK Direksi No: 115/DIR/SDM/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018	1. Akuntansi/ S2 2. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

1) Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh Direksi, yang mencakup :

- a) Pengawasan aktif oleh Dewan Direksi;
- b) Kecukupan kebijakan dan prosedur dan penetapan limit;
- c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran serta sistem pengendalian manajemen risiko;
- d) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
- 3) Evaluasi terhadap laporan profil risiko triwulanan bank yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko;
- 4) Memantau dan mengevaluasi kepatuhan bank sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada BI/OJK dan pihak-pihak terkait lainnya;
- 5) Memberi masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut.

c. Rapat Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Pemantau Risiko selama tahun 2018 telah melakukan beberapa kali rapat rutin, sebagai berikut :

Tabel 6. Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama Anggota	Total Rapat	Hadir Rapat	Persentase (%)
Lukman Hakim	17	17	100%
Supreh	17	17	100%
Ermina Sari	6	6	100%

Note : Sdri. Ermina Sari efektif sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko Juli 2018

Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik serta merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

3) Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk memastikan bahwa proses penetapan Remunerasi dan Nominasi bagi Dewan Komisaris sendiri, Direksi, *Executive Officer* dan Karyawan sudah diterapkan secara transparan sesuai dengan prinsip Tata Kelola.

a. Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2018, adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Keahlian
Lukman Hakim	Ketua/ Komisaris Independen	1. Hukum dan Manajemen/S2 2. Serifikasi Manajemen Risiko Level 2
Zaidirina	Anggota / Komisaris Non Independen	1. Ekonomi/S2 2. Sertifikasi Manajemene Risiko Level 2 3. Keahlian bidang keuangan dan akuntansi
M. Riza (Kepala Divisi SDM)	Anggota ex officio	1. Manajemen/ S1 2. Kepala Divisi SDM 3. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3
Mutia Citra	Anggota Komite Independen (Diangkat Berdasarkan SK. Direksi Nomor :07/DIR/SDM/I/2018 Tanggal 09 Januari 2018)	1. Akuntansi Keuangan/S2 2. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 3. Keahlian dibidang keuangan dan akuntansi perbankan

Note : Sdr. M.Riza efektif sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Juli 2018

b. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

- 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi.
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - a) Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b) Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pekerja secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- 3) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Dewan Komisaris dan

Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

4) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

5) Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota independen dari Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

c. Rapat Komite Remunerasi & Nominasi

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2018 telah melakukan beberapa kali rapat rutin, sebagai berikut :

Tabel 8. Rapat Komite Remunerasi & Nominasi

Nama	Total Rapat	Hadir Rapat	Persentase (%)
Lukman Hakim	9	9	100%
Zaidirina	9	9	100%
Kepala Divisi SDM	1	1	100%
Mutia Citra	9	9	100%

Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik serta merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

4. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN DAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

a. Fungsi Kepatuhan

Bank Lampung telah membentuk unit kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan, serta menunjuk salah seorang Direksi yaitu Direktur Kepatuhan sebagai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan. Unit kerja kepatuhan berupa Divisi Kepatuhan dibentuk secara independen terpisah dengan unit

kerja operasional.

Laporan-laporan Divisi Kepatuhan terdiri atas 2 (dua) jenis laporan, yaitu :

- a. Laporan berkala dan;
- b. Laporan insidental atau khusus.

Divisi Kepatuhan bertanggungjawab melakukan pemantauan pelaksanaan kepatuhan Bank, yang dilaporkan secara rutin bulanan dan triwulan kepada Direktur Kepatuhan, Direktur Utama dan kepada Dewan Komisaris. Selain itu, untuk memenuhi kewajiban sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, Bank secara rutin melaporkan pelaksanaan tugas Direkur Kepatuhan kepada OJK setiap 6 (enam) bulan secara tepat waktu.

Divisi Kepatuhan berupaya secara optimal mengkomunikasikan seluruh kebijakan dan pedoman serta prosedur yang ada kepada seluruh jajaran pekerja yang terkait agar diketahui dan dilaksanakan.

b. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi audit intern bank dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yaitu Divisi Audit Internal, yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Kepala Divisi Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada OJK.

SKAI setiap tahunnya telah menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan sebagai pedoman melaksanakan pemeriksaan/audit intern bank.

Pengawasan dan pemeriksaan oleh SKAI telah mencakup seluruh aktivitas Bank, dimulai dari unit operasional (Kantor Cabang dan Cabang Pembantu) serta Kantor Pusat.

Program pelaksanaan sasaran kerja SKAI tahunan meliputi :

1. Audit / Pemeriksaan Umum

- a) Aktivitas audit yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal pada Rencana

Program Kerja Audit Tahunan (RPKAT) yang telah ditetapkan;

- b) Dilakukan langsung pada kantor yang diperiksa berdasarkan profil risiko.

2. Audit / Pemeriksaan Khusus

Aktivitas audit yang dilaksanakan sebagai tindaklanjut dari :

- a) Terjadinya kasus;
- b) Hasil temuan audit umum yang memerlukan penelitian khusus;
- c) Hasil temuan pemeriksa eksternal yang perlu ditindaklanjuti;
- d) Hasil monitoring QA yang memerlukan tindak lanjut pemeriksaan.

3. Monitoring *Quality Assurance*/QA terhadap Kantor Cabang dan Cabang Pembantu

- a) QA berfungsi membantu SKAI dalam mengendalikan/mengawasi proses kegiatan harian dan manajemen Kantor Cabang dan Cabang Pembantu;
- b) Memantau pelaksanaan tindak lanjut perbaikan temuan hasil audit intern dan ekstern oleh masing-masing unit kerja;
- c) Menyiapkan rekomendasi langkah-langkah perbaikan/saran/ tindak lanjut kepada unit terkait dan melaporkannya kepada SKAI.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, SKAI diberikan wewenang untuk melakukan akses terhadap setiap sumber informasi yang dibutuhkan. SKAI dapat mengkomunikasikan laporannya pada pihak-pihak yang berkepentingan, untuk memastikan bahwa hasil temuan hasil audit telah ditanggapi dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Selain melakukan monitoring terhadap hasil temuan pemeriksaannya, SKAI juga bertanggungjawab untuk memastikan bahwa rekomendasi serta tindak lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan ekstern telah dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai dengan *time line*. Laporan Hasil Audit secara berkala disampaikan kepada :

- 1. Direktur Utama;
- 2. Direktur Kepatuhan;
- 3. Dewan Komisaris.

Selain disampaikan kepada pihak intern, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan pada BI/OJK. Bank secara bertahap telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hasil audit internal, melalui peningkatan kompetensi auditornya, terutama kompetensi auditor dibidang Teknologi Informasi maupun melalui pemenuhan sarana pendukung pelaksanaan pemeriksaan.

c. Fungsi Audit Ekstern

Akuntan Publik selaku audit ekstern bertugas melakukan audit umum untuk memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran Laporan Keuangan Bank terkait dengan kesesuaian prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Bank Lampung dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi seluruh aspek dalam proses sebagaimana diatur oleh Regulator, antara lain Akuntan Publik dan KAP terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun buku berturut-turut serta penunjukan KAP telah mendapat rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh Bank Lampung untuk pemeriksaan laporan keuangan tahun buku 2018 adalah KAP. Hadori Sugiarto Adi dan rekan yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Sardjito No. 9 Yogyakarta 55223.

Dasar penunjukkan tersebut didasari dengan :

1. Surat Dewan Komisaris Nomor 207/DK/BL-2/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 Hal Penunjukan KAP untuk Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Tahun Buku 2018;
2. Perjanjian Kerja Sama Antara PT Bank Pembangunan Daerah Lampung dengan KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan Nomor XXII/DIU/TIM-DUM/KONTRAK/10/2018 tanggal 03 Oktober 2018.

5. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris secara aktif memastikan Penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank guna menjalankan tujuan perusahaan tersebut, Bank mempertimbangkan toleransi risiko dan dampaknya serta mengkomunikasikan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi risiko kepada seluruh satuan kerja terkait. Dalam penerapan manajemen risiko, Dewan Komisaris memiliki fungsi dan tugas antara lain :

1. Melakukan evaluasi atas Laporan Profil Risiko Bank;
2. Memberikan keputusan permintaan Direksi terhadap kebijakan dan pelaksanaan kegiatan bank yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris, berkenaan dengan ketentuan manajemen risiko dan anggaran dasar;

Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut dibantu oleh Komite Pemantau Risiko. Sedangkan Direksi memiliki fungsi dan tugas dalam penerapan Manajemen Risiko antara lain berupa :

1. Menetapkan kebijakan limit risiko (*risk limit*);
2. Mempersiapkan SDM yang berperan dalam meminimalkan risiko dengan cara memberikan pelatihan dan mengikutsertakan dalam program sertifikasi manajemen risiko.

Pelaksanaan fungsi dan tugas Direksi dimaksud didukung oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko (Komenko).

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Dalam rangka pengendalian risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur didasari pada strategi manajemen risiko dan dilengkapi dengan penetapan tolerance risiko dan limit risiko dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil agar risiko yang timbul dapat diminimalisir. Bank telah mengeluarkan Pedoman Internal terkait Manajemen Risiko diantaranya:

1. Kebijakan Manajemen Risiko Bank Lampung (KMRBL);
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerapan Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung;
3. Keputusan Direksi tentang KOMENKO dan Staff Supporting KOMENKO;
4. *Handbook Credit Risk Management*;
5. Keputusan Direksi tentang Penetapan *Risk Appetite*, *Risk Limit* dan *Risk Tolerance* PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung;
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) *Operational Risk Self Assessment* (ORSA).

Penetapan limit dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan risiko yang mencakup limit secara keseluruhan, limit per risiko dan limit per aktivitas bisnis Bank yang memiliki eksposur risiko. Bank Lampung dalam penerapan manajemen risiko telah memiliki kebijakan yang mengatur penetapan limit, antara lain berupa :

1. Wewenang memutus dan menandatangani kredit dan Bank Garansi;
2. BMPK yang tercantum dalam Kebijakan Perkreditan Bank;
3. Wewenang limit transaksi penempatan dana di bidang *treasury*;
4. Wewenang penarikan dan/atau pengeluaran kas;
5. Wewenang limit transaksi dalam *Banking System* untuk tiap user.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sebagai pemenuhan kecukupan kebijakan di bidang Manajemen Risiko, Bank telah menerbitkan Kebijakan Manajemen Risiko Bank Lampung (KMRBL). KMRBL merupakan kebijakan tertinggi di bidang manajemen risiko, yang berisikan panduan dalam pengelolaan risiko yang melekat pada aktivitas operasional bank, mencakup manajemen risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko strategik dan risiko reputasi. Kebijakan ini merupakan salah satu acuan dari seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh setiap unit kerja.

Laporan Profil Risiko telah disusun setiap triwulan dan disampaikan kepada OJK sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penyusunan laporan profil risiko tersebut telah melibatkan seluruh unit kerja terkait, dimulai dari dukungan data sampai dengan penetapan *adjustment* yang diperlukan melalui mekanisme Rapat Komenko. Dalam penyusunan sistem dan prosedur kerja, Bank Lampung juga telah mempertimbangkan sisi operasional maupun bisnis, serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja. Penentuan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*).

Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan Bank pada saat ini dan di masa yang akan datang, sehingga diharapkan mampu mendeteksi secara dini akar permasalahan serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.

d. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sebagai pemenuhan kecukupan Sistem Informasi Manajemen Risiko, secara bertahap Bank telah membangun aplikasi/tools untuk melakukan :

1. Pengelolaan dan pelaporan Profil Risiko bank dan Tingkat Kesehatan Bank.
2. Pemantauan kecukupan permodalan (CAR) dan ICAAP.

Bank melaksanakan Rapat Komenko secara berkala guna membahas hal-hal yang terkait dengan issue strategis dalam penerapan manajemen risiko. Selanjutnya Bank telah menetapkan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

6. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURES*)

Penyediaan dana kepada pihak terkait maupun debitur individu dan grup di Bank Lampung selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*)

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur	Nominal (jutaan RP)
Kepada Pihak Terkait	45	17,061.35
Kepada Debitur Inti :		
a. Individu	2	1,785.55
b. Grup/Debitur	13	21,733.67
Total penyediaan dana kepada debitur inti :	15	23,519.22

7. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan ketentuan POJK Nomor 5/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank, manajemen Bank Lampung telah menyusun:

- a. Rencana Bisnis Bank (RBB) yang mencakup periode 3 (tiga) tahun. RBB tersebut merupakan cetak biru (*Blue Print*) Rencana Bisnis Bank Lampung;
- b. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT);
 RKAT merupakan strategi bisnis Bank Lampung jangka pendek (satu tahun). RKAT lebih berorientasi pada pelaksanaan termasuk didalamnya Program Kerja per unit kerja beserta anggaran yang dibutuhkan.

Konten dari RBB dan RKAT tersebut telah mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Rencana Bisnis Bank antara lain meliputi:

- a. Visi, Misi dan Corporate Statement Bank Lampung;
- b. Arah Kebijakan Bank;
- c. Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Bank;
- d. Indikator Keuangan Utama;
- e. Target kegiatan usaha jangka pendek dan jangka menengah.

Rencana Strategis Bank Lampung Tahun 2018-2020

Dengan melihat dinamika dan kondisi perbankan yang begitu pesat saat ini, menuntut kesiapan Bank dalam menghadapi berbagai permasalahan yang begitu kompleks. Fenomena kelangsungan hidup institusi perbankan, tidak lagi tergantung semata pada kemampuan Bank untuk menghasilkan *return* yang tinggi tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan daya tahan bank dalam menghadapi guncangan perekonomian dan persaingan yang begitu tajam serta risiko yang semakin meningkat. Menyikapi kondisi tersebut Bank Lampung selalu berupaya menjaga keseimbangan kinerjanya dalam mencapai hasil (*return*) serta risiko yang dihadapinya dengan tetap berorientasi pada Visi dan Misi Bank Lampung dalam menjalankan seluruh aktifitas usahanya.

Selanjutnya guna memberikan arah dan akselerasi yang maksimal bagi seluruh jajaran Bank dalam menjalankan aktivitas usahanya, Bank Lampung telah menyusun Rencana Bisnis Tahun 2018-2020 dengan beorientasi pada Visi, Misi yang telah ditetapkan yang akan menjadi acuan bagi seluruh komponen organisasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Kerangka pikir yang digunakan dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank Tahun 2018-2020 adalah bahwa tujuan Bank Lampung untuk meningkatkan kinerjanya sesuai Visi dan Misi Bank dapat dicapai dengan target mengembalikan Tingkat Kesehatan Bank yang pada periode Semester II Tahun 2018 pada Peringkat Komposit 3 (cukup sehat) menjadi Peringkat Komposit 2 (sehat).

➤ **Arah dan Kebijakan Jangka Pendek**

Secara umum orientasi kebijakan Bank diarahkan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pengelolaan aset, kredit, DPK, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, permodalan serta kualitas manajemen, sehingga mampu meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pengembangan kinerja Bank dalam jangka menengah dan panjang.

Sejalan dengan program transformasi BPD, *road map* pelaksanaan Transformasi BPD yang disampaikan oleh Bank Lampung tidak berkesinambungan dengan *road map* sebelumnya yang sudah disampaikan kepada OJK tahun 2016, disebabkan karena :

1. Belum tercapainya destinasi tahap awal sesuai dengan rencana sehingga dibuat penyesuaian terhadap rencana Transformasi BPD ;
2. Perubahan destinasi pengurus yg telah disetujui Pemegang Saham;
3. Perubahan Struktur Organisasi ;
4. Adanya rekrutmen tenaga pemasaran (AO / FO)
5. Adanya relaksasi ketentuan kredit baik Produktif dan Konsumtif.

Adapun implementasi program Transformasi Bank Lampung dilaksanakan melalui :

- a. Penguatan Struktur Modal
- b. *Synergy Allignment* dengan Mitra Strategis
- c. Restrukturisasi Organisasi
- d. *Manual Human Capital & Culture* Bank Lampung
- e. Pengembangan Produk
- f. *Service Excellent*
- g. Peningkatan dan Penyempurnaan Penerapan TI
- h. Peningkatan Produk dan Kualitas Layanan
- i. Peningkatan keamanan, Prinsip kehati-hatian, dan meminimalkan Fraud
- j. Peningkatan Layanan Jaringan Komunikasi
- k. Peningkatan Kompetensi Karyawan

I. Penguatan GCG *Risk* dan *Compliance*.

Selain itu arah kebijakan Bank ditujukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan kinerja Bank, baik yang teridentifikasi secara internal maupun yang berasal dari hasil temuan pengawas Bank serta Pengawas Independen lainnya.

➤ **Arah dan Kebijakan Bank Dalam Jangka Menengah**

Penguatan terhadap hasil-hasil positif yang telah dicapai sebagai hasil pengembangan usaha Bank dalam jangka pendek meliputi pengelolaan aset, kredit, DPK, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, permodalan serta kualitas manajemen dengan melakukan arah dan kebijakan antara lain :

- a. Memenuhi seluruh kebutuhan transaksi keuangan Pemda
- b. Penguatan Permodalan Menuju Buku II
- c. Menguasai Pasar Kredit
- d. Mendominasi Pangsa Pasar Dana Masyarakat
- e. Meningkatkan komposisi kredit Produktif
- f. Pemenuhan Sumber Daya Manusia selaras dengan proses Bank, yang meliputi:
 - Pemenuhan kecukupan kebutuhan pekerja
 - Peningkatan kompetensi pekerja
 - Implementasi Budaya Perusahaan
- g. Penyesuaian Restrukturisasi Organisasi Bidang TI
- h. Perbaikan Terhadap *Core Banking System*
- i. Pengembangan Aplikasi *Electronic Channel*
- j. Pengembangan Aplikasi Transaksi pembayaran, Kredit dan SIM
- k. Pengembangan Infrastruktur TI.

➤ **Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh Bank**

1. Memperkuat struktur permodalan Bank, dengan cara:
 - *Fresh Money* dari Pemegang saham
 - Laba ditahan

- Pembentukan Cadangan Umum.
- 2. *Synergy Alignment* dengan Mitra Strategis
Melakukan kerjasama strategis dengan Bank BUMN yang saling menguntungkan kedua belah pihak selain masalah permodalan, kerjasama dalam bentuk antara lain: pengembangan teknologi, infrastruktur dan operasional termasuk program *capacity building* dan *Co-branding E-Money*.
- 3. Strategi Pengelolaan Risiko pada Aktivitas *Lending*
 - Pemenuhan kuantitas & kualitas SDM, Penetapan KPI serta Perbaikan Proses Rekrutmen pekerja bidang perkreditan (rekrutmen tenaga AO)
 - Pengembangan infrastruktur perkreditan antara lain *credit scoring* dan penyempurnaan proses bisnis
 - Peningkatan kualitas manajemen risiko kredit dalam rangka efisiensi permodalan.
- 4. Strategi Pengelolaan Risiko pada Aktivitas *Funding* :
 - Pemenuhan kuantitas & kualitas SDM, Penetapan KPI serta Perbaikan Proses Rekrutmen pekerja bidang dana (rekrutmen tenaga FO)
 - Penyempurnaan produk dan layanan
 - Perbaikan struktur pendanaan melalui optimalisasi pemasaran produk *Low Cost Deposit*
 - Penyusunan kajian penerapan manajemen risiko atas aktivitas penghimpunan dana.
- 5. Implementasi GCG yang konsisten & berkelanjutan :
 - Pemenuhan kelengkapan Jabatan Komisaris Utama dan Direksi.
 - Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi sesuai ketentuan
 - Peningkatan fungsi satuan kerja kepatuhan
 - Peningkatan fungsi satuan kerja manajemen risiko (SKMR)

- Memperbaiki kualitas parameter penilaian GCG minimal pada peringkat komposit 2 meliputi perbaikan rencana strategis bank, pengendalian internal, manajemen risiko baik perbaikan proses maupun penetapan SLA yang lebih terukur.
6. Menjaga Rentabilitas Bank :
- Mempertahankan ROA pada kisaran 2,5% dengan *core earnings* yang dominan
 - Mengupayakan NIM dalam kisaran 5,8%.
 - Mempertahankan ROE pada besaran > 15%.
7. Menguasai Pasar Kredit :
- Pengembangan Kredit Mikro melalui penyaluran : KUR/KUM/Bumdes/Bumades.
 - Mendesain *scoring system* untuk membuat analisa sehingga memudahkan dalam memutus kredit
 - Meningkatkan kuantitas dan kualitas analis kredit untuk memperoleh analisa yang tajam dan dapat dipertanggung jawabkan
 - Meningkatkan penyaluran kredit konstruksi dan kredit PNS melalui relaksasi ketentuan dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait.
8. Mendominasi Pangsa Pasar Dana Masyarakat
- Pengembangan *Electronic Channel*
 - Pengembangan Produk Baru
 - Pengembangan Jaringan Kantor.
9. Pemenuhan SDM
- Pemenuhan kecukupan kebutuhan pekerja
 - Peningkatan kompetensi pekerja
 - Implementasi Budaya Perusahaan.

10. Strategi Pengendalian Internal :

- Inventarisasi aktivitas yang memerlukan penekanan lebih dalam atas pemenuhan unsur *check and balance*, sehingga terdapat pemisahan tugas dan tanggungjawab yang jelas
- Pengelompokkan risiko berdasarkan unit kerja dan aktivitas operasional (*mapping* risiko) dalam rangka analisis dan evaluasi intensitas tindakan yang diperlukan untuk meminimalisir kerugian
- Penetapan prosedur pengendalian guna mendorong terpenuhinya personil yang kompeten, kewajiban cuti, mutasi, pelimpahan tanggungjawab maupun mitigasinya.

11. Strategi Pelaksanaan Audit Internal

- Pemantauan dan pemenuhan penerapan SOP (Standar Operasional dan Prosedur) atas operasional Bank
- Pelaksanaan *desk audit* dalam rangka pengukuran dan evaluasi serta *on site audit* terprogram menurut intensitas dan kompleksitas permasalahan masing-masing unit kerja.

12. Implementasi Budaya Perusahaan

- Menetapkan perilaku sebagai salah satu aspek KPI
- Memantau pelaksanaan dan evaluasi Budaya Perusahaan secara berkala
- Membuat sarana kampanye Budaya Perusahaan dan Keteladanan pekerja.

13. Implementasi Kepatuhan

- Mengembangkan fungsi dan peran kepatuhan pada seluruh kegiatan operasional Bank
- Melakukan kajian dan evaluasi terhadap seluruh ketentuan yang ada dengan meningkatkan peran dan fungsi sebagai filter terakhir dari updating ketentuan yang saat ini masih berlaku
- Memberikan kajian kepatuhan atas setiap SOP yang akan diberlakukan

- Mensosialisasikan ketentuan eksternal terkini.

Sedangkan secara khusus Manajemen tetap menetapkan beberapa kebijakan pada beberapa aktivitas sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Asset sebesar 22,44% yang dicapai dengan :
 - a) Peningkatan pertumbuhan kredit sebesar 12,26%, terhadap rencana penyaluran kredit produktif dengan mempertimbangkan faktor risiko maka Bank akan berkonsentrasi kepada kredit usaha mikro kecil dan menengah disamping tetap mempertahankan *Core* Bisnis Bank yaitu kredit pantas dengan rasio kredit kepada UMKM sebesar 5,00%. Strategi-strategi yang dilakukan di bidang perkreditan, antara lain :
 - (1) Menginventarisasi arah rencana RPMJ kebijakan daerah (pemda) sehingga bank bisa mengakomodir keinginan Pemda dalam rangka mendorong bisnis Bank Lampung
 - (2) Penyaluran kredit pada semua sektor usaha, dimana Juni 2018 Bank Lampung telah disetujui oleh Kementerian Perekonomian untuk menyalurkan kepada semua sektor usaha, sebelumnya hanya 2 sektor yaitu pertanian dan perikanan
 - (3) Menjadikan Divisi Kredit menjadi unit bisnis untuk melakukan penyaluran kredit menengah dan besar dengan memiliki portopolio tersendiri, dan melakukan pooling 11 tenaga pemasaran terbaik di Kantor Cabang untuk menjadi Tim Kredit Kantor pusat
 - (4) Penambahan 75 *Account Officer* (AO) untuk kredit Komersial dan 22 AO Konsumer dengan target yang terukur
 - (5) Meningkatkan SLA (*service level agreement*) proses kredit dan Pengembangan teknologi yang terintegrasi dgn bisnis kredit serta mengevaluasi ketentuan kredit sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan bisnis terkini
 - (6) Pembuatan SOP KPR, SOP *Developer Financing*, SOP Ruko *Financing*, SOP Sindikasi

- (7) Kerjasama dengan Bank umum maupun BPR dan mitra strategis maupun Asosiasi dengan pola *join financing*, Sindikasi, Linkage program untuk meningkatkan kredit
 - (8) Menjalin kerjasama dengan mitra strategis seperti Taspen, Perusahaan BUMN/BUMS, BKD maupun pihak ketiga lainnya untuk meningkatkan kredit Konsumer
 - (9) Meningkatkan kompetensi dan sertifikasi personel dibidang kredit
 - (10) Melakukan Proses Penyelesaian dan Penyelamatan Kredit
 - (11) Meningkatkan pemantauan terhadap kredit-kredit yang memiliki potensi resiko kredit.
- b) Pertumbuhan DPK sebesar 15,72%, dengan pertumbuhan Tabungan sebesar 19,03%, Giro sebesar 19,03% dan Deposito 11,11%. Strategi-strategi yang dilakukan dalam bidang pendanaan, antara lain :
- (1) Pemantapan peran Bank Lampung sebagai Bank Pelaksanaan transaksi keuangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan APBD baik disisi penerimaan dan khususnya belanja atau pengeluaran daerah.
 - (2) Meningkatkan penghimpunan DPK Masyarakat non Program Pemerintah
 - (3) Pengembangan *existing* produk dan jaringan transaksi
 - (4) Penambahan Produk dan Aktivitas Baru
 - (5) Pelaksanaan Program Pemasaran Produk
 - (6) Pengembangan kompetensi SDM serta sarana dan teknologi penunjang
 - (7) Penerapan Kebijakan Likuiditas
 - (8) Penerapan Kebijakan Permodalan.
2. Pertumbuhan rentabilitas dicapai dengan rasio NIM sebesar 5,84% BOPO sebesar 79,92% ROA sebesar 2,07 % ROE sebesar 20,74 % melalui strategi Peningkatan efisiensi biaya dana dan meningkatkan efisiensi biaya operasional.
3. Pertumbuhan modal dicapai dengan target rasio KPMM sebesar 20,04% melalui :
- a) Peningkatan laba ditahan dan Pembentukan Cadangan Umum

(Organik)

b) *Fresh Money* dari para Pemegang Saham (Non Organik)

- Secara kuantitatif Target Kinerja yang akan dicapai dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1	ASET	Rp. 7.320.958 Juta
2	DPK	Rp. 4.892.977 Juta
3	KREDIT	Rp. 4.619.561 Juta
4	LABA	Rp. 134.833 Juta
5	CAR	20.04 %
6	ROA	2.07 %
7	ROE	20.74 %
8	NIM	5.84 %
9	BOPO	79.92 %
10	LDR	94.41 %

- Berikut beberapa indikator kinerja laporan keuangan Bank pada Desember 2018 dibandingkan dengan realisasinya :

PERKIRAAN	ANGGARAN DESEMBER 2018	REALISASI DESEMBER 2018	PENCAPAIAN %
- ASET	7,320,958	7,348,167	100.37%
- KREDIT	4,619,561	4,557,704	98.66%
KREDIT KONSUMTIF	4,388,643	4,408,589	100.45%
KREDIT PRODUKTIF	230,918	149,116	64.58%
- DPK	4,892,977	4,630,804	94.64%
GIRO	1,637,090	1,389,881	84.90%
TABUNGAN	1,289,672	1,330,446	103.16%
DEPOSITO	1,966,215	1,910,477	97.17%
- LABA RUGI TAHUN BERJALAN	134,833	133,727	99.18%

8. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Bank Lampung telah menjalankan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank Lampung Tahun 2018 baik melalui pengiriman laporan secara langsung (*hardcopy* dan *softcopy*) maupun melalui media cetak dan *website* atau *homepage* yaitu www.banklampung.co.id, kepada :

- a. Pemegang Saham;
- b. Regulator (Bank Indonesia/OJK);

- c. Pihak-pihak terkait dengan obligasi Bank Lampung termasuk lembaga pemeringkat dan Bapepam;
- d. Asosiasi Bank Daerah seluruh Indonesia (ASBANDA);
- e. Kantor Pajak;
- f. Stakeholder lainnya termasuk masyarakat luas.

B. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Pada periode tahun 2018 Direksi Bank Lampung tidak memiliki saham pada Koperasi “Sai Rasan” PT Bank Pembangunan Daerah Lampung.

NO	PERUSAHAAN	NAMA	JENIS SAHAM	JUMLAH LEMBAR / NOMINAL
1	PT. Sairasan Sejahtera Bersama	Dewan Komisaris 1. Lukman Hakim 2. Zidirina Direksi 1. Eria Desomsoni	Tidak Ada	Tidak Ada

Selanjutnya kepemilikan saham pada Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lainnya, Direksi tidak memiliki.

2. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

Berpedoman pada definisi Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, maka Anggota Direksi tahun 2018 terdiri dari 1 (satu) orang Direksi. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK

1. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris

Pada periode tahun 2018 Dewan Komisaris Bank Lampung tidak memiliki saham pada Koperasi “Sai Rasan” PT Bank Lampung, selanjutnya untuk kepemilikan saham pada Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lainnya, Dewan Komisaris tidak memiliki.

2. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

Berpedoman pada definisi Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan sebagaimana yang tertuang dalam POJK Nomor 55/POJK.03/2016 Tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, maka pada periode Tahun 2018 anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

D. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris telah melakukan pertemuan-pertemuan ataupun rapat-rapat dengan Direksi maupun komite dibawahnya. Selama tahun 2018 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 22 kali dengan presentase kehadiran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 10. Frekuensi Jumlah Rapat Dewan Komisaris Tahun 2018

Rapat	Keterangan	Jumlah
Rapat dlm 1 tahun		22
Rapat yg dihadiri	-secara fisik -secara telekonfrensi	22 -
Kehadiran masing-masing anggota disetiap rapat	-Komisaris Utama -Komisaris Independen -Komisaris Non Independen	- 100% 91%

Tabel 11. Jumlah Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2018

Nama Jabatan	Hadir Rapat	Persentase (%)
Dewan Komisaris	5	100%
Direksi	5	100 %
Jumlah Rapat	5	

E. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*) DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK

Pada tahun 2018, tidak terdapat fraud yang terjadi pada Bank Lampung, sedangkan pada tahun 2017 terdapat 2 (dua) fraud yang dilakukan oleh pekerja tetap, ke-2 (dua) fraud tersebut telah ditindaklanjuti melalui proses hukum. Selama tahun 2018 tidak ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus dan pekerja tidak tetap sebagaimana tabel Penyimpangan Internal berikut :

Tabel 12. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

<i>Internal Fraud</i> dlm 1 th	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai Tidak tetap	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Total <i>Fraud</i>	-	-	2	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	2	-	-	-
Dlm proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	2	-	-	-

F. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK

Selama tahun 2018 terdapat 3 (tiga) permasalahan hukum perdata dan masih dalam proses penyelesaian melalui Pengadilan pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Gugatan Perdata Nomor 111/Pdt.g/2018/PN.Tjk dengan Penggugat An. Felicia Franciana Pramitha dan keluarga pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Gugatan dilakukan untuk mencabut Akta Kuasa menjual yg dikuasakan kepada Bank Lampung dengan alasan bahwa Sdri.Felicia telah dihukum secara pidana dan saat ini sedang menjalani hukuman penjara selama 5 tahun, sehingga mereka meminta agar Aset - Aset keluarga yang telah diserahkan kepada Bank agar dikembalikan.
2. Gugatan Perdata Nomor 112/Pdt.g/2018/PN.Tjk dengan Penggugat PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan tergugat Sdr. Felicia F Pramitha dkk. Bank menggugat dalam rangka untuk mengembalikan kerugian Bank yang disebabkan tindakan *Fraud* oleh sdri. Felicia Franciana Pramitha antara lain agar seluruh aset yang telah diserahkan kepada Bank dapat dieksekusi oleh Bank dan meminta Pengembalian sisa kerugian sebesar Rp. 4.635.161.638 (empat milyar enam ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
3. Gugatan Perdata Nomor 121/Pdt.g/2018/PN.Tjk dengan Penggugat An. Tonny Cakra Dinata pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Gugatan dilakukan untuk membatalkan lelang Nomor : 550/1999/2000 tanggal 26 Oktober 2000 atas sebidang tanah seluas 1250 M2, SHM No.126/MT Surat Ukur No.73/1973 a/n Bustami Arifin yang telah dilakukan oleh Kantor Pelelangan. Dalam gugatan ini yang menjadi tergugat adalah Bank Lampung, Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara/Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) dan Sdr.Subardi sebagai pemenang lelang.

Tabel 13. Permasalahan Hukum yang Dihadapi dan Upaya Penyelesaian Oleh Bank

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	-	-
Dalam proses penyelesaian	3	-
Jumlah	3	-

G. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama Tahun 2018 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada PT Bank Lampung.

H. BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI BANK

Bank Lampung untuk Tahun buku 2018 tidak melakukan kebijakan *Buy Back Shares* atau upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut.

I. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU KEGIATAN POLITIK

Bank Lampung tidak memberikan bantuan untuk kegiatan politik, sedangkan bantuan sosial yang diberikan selama tahun 2018 yaitu dengan rincian aktivitas sebagai berikut :

Tabel 14. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Jenis Kegiatan		Penerima Dana	Jumlah Nominal (Rp)
1	Kegiatan Sosial		
A	Pemberian Sajadah	Panti Al-Barokah	2.600.000,-
B	Pemberian Bingkisan Idul Fitri	Pekerja <i>Aoutsourcing</i> Bank Lampung	14.535.413,-
C	Bahkti Sosial Kesetiakawanan Sosial dan Bhkti Sosial Karang Taruna dalam HUT RI Ke-73	Dinas Sosial Provinsi Lampung	3.650.000,-
D	Bantuan Bencana Untuk Sulawesi Tenggara	Otoritas Jasa Keuangan	50.000.000,-
E	Bantuan Bencana Untuk Sulawesi Tenggara	Bank Lampung Peduli	10.669.000,-
F	Pemberian Produksi Barang Promosi Anti Narkoba	Badan Narkotika Nasional	4.165.000,-
G	Pemberian MUG	Sigma Scout Competition (SSC)	883.636,-
H	Bantuan Bencana Tsunami Lampung Selatan	Bank Lampung Peduli	88.767.500,-
Jumlah			179.435.549,-

J. HASIL ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA

Sesuai dengan ketentuan POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank Lampung telah melakukan *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola selama tahun 2018 dan sebagaimana hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan (SREP) terhadap 11 (sebelas) aspek penilaian Tata Kelola dengan hasil penilaian pada **Peringkat 3 (Tiga)** atau dengan Predikat Komposit **“CUKUP BAIK”**.

Penilaian dilakukan dengan memperhatikan kondisi Bank Lampung dalam penerapan Tata Kelola, dengan hasil peringkat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 15. Hasil Assessment Penerapan Tata Kelola

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	2
3	Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite	3
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	3
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	3
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2
8	Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern	3
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dan Penyediaan Dana Besar	2
10	Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Laporan Pelaksanaan GCG Dan Pelaporan Internal	2
11	Rencana Strategis Bank	3
NILAI KOMPOSIT PREDIKAT		3

Demikian pengungkapan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. Bank Lampung Posisi 31 Desember 2018.

Bandar Lampung, 14 Maret 2019
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG



LUKMAN HAKIM
Komisaris
 ERIA DESOMSONI
Direktur Utama